

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu juga makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan norma dan aturan untuk menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuti. Karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa yang melanggarnya.

Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut diperparah dari keadaan ekonomi bangsa ini yang membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera, banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Kondisi yang demikian membuat mereka mau melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali melakukan tindak kejahatan. Tentunya tindak kejahatan akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapa pun.

Lembaga kepolisian dibentuk dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah ataupun menghadapi timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketentraman serta ketertiban

masyarakat. Satu hal yang pasti adalah masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian untuk menciptakan ketertiban dan keamanan .

Sejarah Perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang telah beberapa kali mengalami perubahan undang – undang kepolisian, tercatat tiga undang – undang kepolisian yang pernah berlaku antara lain Undang – Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 30 juni 1961, tanggal 7 oktober 1997 yaitu Undang – Undang No. 28 tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sejak tanggal 8 januari 2002 berlaku Undang – Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang berlaku sampai dengan sekarang.¹

Pulau Karimunjawa sebagai etalase Indonesia dalam bidang Pariwisata. Karimunjawa sudah dikenal sampai mancanegara, setiap tahunnya jutaan turis datang berlibur Kepulauan Karimunjawa. “ Karimunjawa diminati banyak orang tidak hanya wisatawan mancanegara tetapi juga wisatawan domestik. Banyaknya wisatawan selain mendatangkan rupiah, juga tak jarang dimanfaatkan pelaku kejahatan. tindak pidana pencurian, dan yang lainnya. Oleh karena itu Kepolisian Sektor Karimunjawa harus memberikan perlindungan penuh terhadap para wisatawan yang masuk Kepulauan Karimunjawa. Agar wisatawan nyaman berlibur di Pulau Karimunjawa. Kepolisian Sektor Karimunjawa tidak bekerja sendiri tetapi

¹ Yoyok, Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Bandung. 2013, hlm. 25

kerja sama dengan setiap pemandu wisata yang ada di Karimunjawa. Guna untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan.

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap wisatawan mancanegara/asing, wisatawan domestik. Kepolisian Sektor Karimunjawa mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Memelihara keamanan, ketertiban di dalam wisata Karimunjawa
2. Menegakkan hukum, untuk melindungi semua wisatawan baik mancanegara maupun domestik
3. Serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan penuh terhadap wisatawan mancanegara maupun domestik.

Tugas dan fungsi lain dari Kepolisian Sektor antara lain:

1. Melayani urusan pemberdayaan masyarakat dikecamatan;
2. Melayani urusan keamanan dikecamatan;
3. Melayani urusan pelayanan umum;
4. Melayani keamanan masyarakat;
5. Menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
6. Penegakan hukum;
7. Kepolisian perairan;

Berbagai tindak kejahatan, baik yang menempatkan wisatawan asing atau domestik sebagai korban atau pelaku menjadi persoalan serius yang dihadapi Karimunjawa sebagai daerah tujuan pariwisata dunia. Oleh sebab itu Kepolisian Sektor Karimunjawa meningkatkan keamanan penuh

terhadap para wisatawan yang datang di Karimunjawa. Setiap wisatawan yang masuk ke Karimunjawa harus diperiksa terlebih dahulu, guna untuk menghindari tindak kejahatan.

Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, maka perlu adanya upaya penegakan hukum yang tegas. Khususnya di bidang pariwisata, dalam realitanya, hubungan antara polisi, hukum dan masyarakat memang sangat erat. Mengenai hubungan antara polisi dengan efektifitas hukum, kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kejahatan dan untuk melindungi wisatawan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan, penelitian ini ingin memberikan jawaban mengenai bagaimana efektifitas serta Peran Kepolisian Sektor Karimunjawa dalam penanggulangan kejahatan untuk memberikan perlindungan terhadap wisatawan yang ada di Karimunjawa. Sehingga diharapkan adanya polisi pariwisata, keamanan dan ketertiban khususnya di tempat – tempat wisata di Karimunjawa dapat ditingkatkan. Sehingga dapat mencegah, menanggulangi dan meminimalisir terjadinya kejahatan ataupun gangguan – gangguan baik dari dalam maupun luar negeri untuk dapat memajukan pariwisata di Karimunjawa sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra Pariwisata Negara Republik Indonesia.

Dalam realitanya, hubungan antara polisi, hukum dan masyarakat memang sangat erat. Bapak rolis menjelaskan mengenai hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum Kualitas dan keberdayaan polisi dalam

menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok Kepolisian untuk menindaknya.²

Berdasarkan kenyataan telah dijelaskan, penelitian ini ingin memberikan jawaban mengenai bagaimana efektifitas serta peran polisi pariwisata dalam penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata di Karimunjawa. Sehingga diharapkan adanya polisi pariwisata, keamanan dan ketertiban khususnya di tempat-tempat wisata di Karimunjawa lebih dapat ditingkatkan, sehingga dapat mencegah, menanggulangi dan meminimalisir terjadinya kejahatan ataupun gangguan-gangguan baik dari dalam maupun luar negeri untuk dapat memajukan pariwisata di Karimunjawa sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra pariwisata Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks perlindungan hukum wisatawan, yang perlu dilindungi adalah hak-hak wisatawan. Setiap wisatawan memiliki hak atas kenyamanan, keamanan serta mendapatkan perlakuan yang adil dan pelayanan yang sebaik-baiknya dari negara dimana yang bersangkutan mengunjungi tempat wisata. Negara dimana wisatawan berkunjung wajib menyediakan keamanan dan keselamatan wisatawan berdasarkan peraturan Perundang - Undangan yang ada.

² Tabah, Anton, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama. 1991, hlm 31

Pengaturan perlindungan hukum terhadap wisatawan didalam peraturan Perundang - Undangan semestinya diatur secara jelas dan tegas dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum. Penelusuran terhadap Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perlu dilakukan guna mengetahui ada dan tidaknya aspek perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan.

Setiap wisatawan berhak untuk meminta dan mendapatkan perlindungan dari suatu negara yang mereka kunjungi melalui peraturan Perundang - Undangan yang dibuat oleh negara ybs. Perlindungan dimaksud mempunyai arti penting bagi keselamatan, keamanan, baik jiwa, martabat maupun harta benda wisatawan. Selain itu, aspek perlindungan hukum bagi wisatawan adalah merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam kontekndonesia sebagai negara hukum.

Pada kenyataannya masyarakat masih merasakan bahwa perlindungan atau hukum terhadap wisatawan mancanegara maupun domestik masih kurang karena masih banyak kejahatan, oleh karena itu, maka penulis mengajukan judul **“PERAN KEPOLISIAN SEKTOR KARIMUNJAWA DALAM PERLINDUNGAN WISATAWAN TERHADAP KEJAHATAN”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian Sektor Karimunjawa dalam melindungi wisatawan terhadap kejahatan?
2. Apa kendala dan solusi Kepolisian Sektor Karimunjawa dalam memberikan perlindungan kepada wisatawan terhadap kejahatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Karimunjawa dalam melindungi wisatawan terhadap kejahatan.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Kepolisian Sektor Karimunjawa dalam memberikan perlindungan kepada wisatawan terhadap kejahatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai peranan Kepolisian Sektor Karimunjawa dalam memberikan perlindungan kepada wisatawan terhadap kejahatan.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan kepada pemerintah daerah setempat.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terhadap peran Kepolisian Sektor Karimunjawa dalam memberikan perlindungan wisatawan terhadap kejahatan.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul **“Peran Kepolisian Sektor Karimunjawa Dalam Perlindungan Wisatawan Terhadap Kejahatan”**. Agar makna judul dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

a. Peran

Merupakan kombinasi posisi serta pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalankan peran tersebut.

b. Kepolisian

Merupakan salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga Kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat.

c. Sektor

Merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan.

d. Karimunjawa

Adalah Kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dengan luas daratan ± 1.500 hektare dan perairan ± 110.000 hektare, Karimunjawa kini di kembangkan menjadi pesona wisata Taman Laut yang mulai banyak di gemari wisatawan lokal maupun mancanegara.

Berdasarkan legenda yang beredar di Kepulauan, Pulau Karimunjawa di temukan oleh Sunan Muria. Legenda itu berkisah tentang Sunan Muria yang prihatin atas kenakalan putranya, Amir Hasan. Dengan maksud mendidik, Sunan Muria kemudian memerintahkan putranya untuk pergi ke sebuah Pulau yang nampak "*Kremun – Kremun*" (kabur) dari puncak Gunung Muria agar si anak dapat memperdalam dan mengembangkan Ilmu agamanya. Karena tampak "*Kremun – Kremun*" maka dinamakanlah Pulau tersebut Pulau Karimun.

e. Perlindungan hukum

Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.

f. Wisatawan

Seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata. Jika lama tinggal sekurang – kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi.

g. Kejahatan

Tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.³

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, hasil yang diperoleh akan ditentukan dalam penyusunan skripsi.

1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Nomatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi – segi yuridis. Penelitian hukum

³ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang. 2006, hlm. 55

normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat – surat pribadi, buku – buku, sampai pada dokumen – dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan – aturan hukum dan mengenai hukum Kepolisian di Indonesia.⁴

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu tentang peran Kepolisian Sektor Karimunjawa dalam melindungi wisatawan mancanegara maupun domestik

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan permasalahan yang diangkat tentang Peran Kepolisian Sektor Karimunjawa Dalam Perlindungan Wisatawan Terhadap Kejahatan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

⁴ Azhari, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UIPress, Jakarta. 1995, hlm. 35

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Sektor Karimunjawa, yaitu dengan cara wawancara terhadap beberapa anggota Kepolisian, serta wawancara dengan kepala Polisi Sektor dan juga kanitreskrimnya, yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer, terdiri atas:

- a) Buku Undang – Undang kepolisian
- b) Kitab Undang – Undang Kepolisian Negara
- c) Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan.⁵

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain :

⁵ Soemitro, Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1998, hlm. 15

- a) Buku – buku ilmiah yang menyangkut tentang judul skripsi penulis
 - b) Makalah atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan skripsi
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan maupun arahan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan tehnik memperoleh data secara langsung dari objek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data – data dan landasan teori yang diperlukan. Tehnik ini dilakukan dengan cara membaca sejumlah literatur, artikel – artikel dari internet, dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta peraturan Perundang – Uangan mengenai pokok bahasan.

b) Studi Lapangan

Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan tujuan menemukan informasi kepada beberapa narasumber yang berkaitan langsung bersama dengan aparat Kepolisian Sektor Karimunjawa Kapolsek serta Kanitreskrim.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh sumber informasi dan data maka peneliti akan melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Karimunjawa Jl. Pemuda No.04 Karimunjawa 59455.Telp. 02973191766/312434

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan melakukan kajian–kajian yang bersifat teoritik. Metode analisis data kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

7. Metode Penyajian Data

Data yang digunakan dikumpulkan kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai sesuatu kesatuan yang utuh dan sistematis.⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian. Penulisan hukum ini terdiri dari IV BAB, antara lain sebagai berikut:

⁶ Hadi, Soetrisno, *Metodologi Reseach Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta. 1985, hlm. 13

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan penanggulangan kejahatan, tinjauan umum kepariwisataan, serta Kepolisian Sektor Karimunjawa dalam memberikan perlindungan kepada wisatawan terhadap kejahatan dalam prespektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan penelitian yang dilaksanakan di lapangan tentang Peran Kepolisian Sektor Karimunjawa dalam melindungi wisatawan Terhadap Kejahatan, dan kendala serta solusi Peran Kepolisian Sektor Karimunjawa dalam melindungi wisatawan Terhadap Kejahatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran – saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.